

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

Di Desa Pagung Kec. Semen Kab. Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Disusun Oleh:

M. Amiruddin

9311.007.11

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

KEDIRI

2016

ABSTRAK

M. Amiruddin, Dosen Pembimbing Bpk. Zayyad Abdurrahman, M.HI dan Bpk. Abdullah Taufik SH, MH. Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam), Ahwal Al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016

Kata Kunci : Perceraian, Di Bawah Tangan

Untuk membentuk keluarga diperlukan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang disatukan melalui perkawinan. Tetapi jika keluarga yang dibina tidak bisa dipertahankan maka terjadilah perceraian.

Penelitian ini membahas tentang: (1) Apa faktor perceraian di bawah tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, (2) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terhadap perceraian di bawah tangan.(3) Bagaimana menurut hukum Islam dan hukum adat

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui faktor perceraian di bawah tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, (2) Mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terhadap perceraian di bawah tangan.(3) Menganalisa perceraian melalui hukum Islam dengan hukum adat

Sedangkan metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan yang bersifat empiris (Yuridis Sosiologis). Penelitian ini termasuk studi kasus (case study) yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Perceraian di bawah tangan sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, (2) Perceraian di bawah tangan tidak mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku, karena memang agamapun tidak mengharuskan tempat khusus untuk bercerai, (3) Perceraian di bawah tangan seharusnya tidak terjadi karena Negara mempunyai kebijakan untuk mengatur masyarakat agar hidup teratur dan tentram melalui Undang-Undang, serta berusaha meminimalkan kasus perceraian, karena Allah tidak menyukai perbuatan perceraian, (4) Faktor perceraian dibawah tangan di Desa Pagung dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor agama, faktor pendidikan dan faktor sosial. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi penghambat perceraian lewat proses hukum (pengadilan) di Desa Pagung Kecamatan Semen. (5) Menurut Hukum Islam perceraian sah dilakukan dimana saja karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan tempat untuk bercerai. Namun karena pemerintah telah menetapkan lembaga peradilan untuk bercerai, maka para ulama' menganjurkan bercerai lewat pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

Di Desa Pagung Kec. Semen Kab. Kediri, (Studi Analisa Hukum Islam)

M. AMIRUDDIN

9.311.007.11

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abdurrahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1 002

Abdullah Taufik, SH. MH
NIP. 19670622 200604 1 009

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 19 Juli 2016

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M. AMIRUDDIN
NIM : 9.311.007.11
Judul : PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN
Di Desa Pagung Kec. Semen Kab. Kediri, (Studi
Analisa Hukum Islam)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas makalah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abdurrahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1 002

Abdullah Taufik, SH. MH
NIP. 19670622 200604 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

Di Desa Pagung Kec. Semen Kab. Kediri, (Studi Analisa Hukum Islam)

M. AMIRUDDIN

9.311.007.11

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 20 Juni 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. M. Mahdil Mawahib, SH, MA (.....)

NIP. 19640104 200003 1 002

2. Penguji I

Zayyad Abdurrahman, M.HI (.....)

NIP.19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Abdullah Taufik, SH. MH (.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

Kediri, 19 Juli 2016
Ketua STAIN Kediri

Dr. Nurchamid, MM
NIP. 19680714 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Alhamdulillahirobbil Alamiin saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, (Studi Analisa Hukum Islam)

Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah berkenan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dosen pembimbing Bpk. Zayyad Abdurrahman, M.HI dan Bpk. Abdullah Taufik, SH. MH., yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Ketua STAIN dan ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Kediri beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga saya selesai studi.
3. Kepala Desa Pagung beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
4. Teman-teman mahasiswa di STAIN Kediri dari berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga saya selesai studi.
5. Ayah dan Ibunda, serta adikku yang menemani dengan tabah, setia serta penuh pengertian selama saya menyelesaikan studi.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin.

Kediri, 6 Juni 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN NOTA DINAS	iii	
HALAMAN PENGESAHAN	iv	
MOTTO	v	
PERSEMBAHAN	vi	
ABSTRAK	vii	
KATA PENGANTAR	viii	
DAFTAR ISI.....	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Rumusan Masalah.....	6	
C. Tujuan Penelitian	6	
D. Kegunaan Penelitian	7	
E. Telaah Pustaka	7	
BAB II LANDASAN TEORI		12
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35	
B. Lokasi Penelitian.....	36	
C. Sumber Data.....	38	
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38	
E. Teknik Analisis Data.....	40	
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	41	
G. Tahap-tahap Penelitian	42	
Bab IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		
A. Gambaran Umum Obyek penelitian	44	
1. Profil Desa Pagung	44	
2. Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan.....	46	
3. Kependudukan	46	
4. Aspek Pendidikan Masyarakat.....	46	

B. Paparan data	47
1. Pemahaman Masyarakat Desa Pagung Kec. Semen Terhadap Perceraian di Bawah Tangan	47
2. Sejarah Perceraian di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	49
3. Praktek Perceraian di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	50
a. Wawancara dengan pelaku perceraian di bawah tangan	50
b. Wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat	52
C. Temuan Penelitian	56
Bab V PEMBAHASAN	
A. Faktor Perceraian di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	57
1. Faktor Agama	58
2. Faktor Pendidikan	58
3. Faktor Sosial	58
B. Pandangan Masyarakat Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan	60
C. Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	61
Bab VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Jadwal penelitian dan informan	xiii
2. Pedoman wawancara	xiv
3. Kartu Bimbingan	
a. Bimbingan dari pembimbing pertama	xv
b. Bimbingan dari pembimbing ke dua	xvi
4. Surat Mohon izin riset (penelitian)	xvii
5. Surat keterangan dari kepala desa pagung	xviii
6. Surat keterangan diberi izin dari tempat observasi	xix
RIWAYAT HIDUP	xx

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan:

1. Bapak. Sukartono (Abdul Hamid), ayahanda terhormat.
2. Ibuk Umi Farikhah, ibunda terhormat.
3. Adikku tersayang, Nur Qodriyah.
4. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan.
5. Pembaca yang budiman.